

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sistem Pembayaran Digital Di Indonesia

Lathifah Aini¹, Novita Hotma Uli Sitanggang², Salsabila Fayza³, Khairani Alawiyah Matondang⁴

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

E-mail: Email: ainilathifah854@gmail.com¹, novitasitanggang28@gmail.com²,
salsabilafayza21@gmail.com³, alawiyah@unimed.ac.id⁴

Article History:

Received: 03 Mei 2025

Revised: 12 Juli 2025

Accepted: 31 Juli 2025

Keywords: *Perlindungan Hukum, Konsumen, Pembayaran Digital*

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam sistem pembayaran digital di Indonesia, menelaah regulasi yang berlaku dalam melindungi data pribadi konsumen, serta mengevaluasi peran lembaga pengawas seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menjamin keamanan serta kenyamanan konsumen digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia sejumlah regulasi yang bertujuan memberikan perlindungan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta ketentuan dari Bank Indonesia dan OJK, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan pengawasan di lapangan. Koordinasi antar lembaga, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penguatan kebijakan perlindungan data menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem pembayaran digital yang aman dan berpihak pada konsumen.

PENDAHULUAN

Berbagai aspek kehidupan telah mengalami perubahan besar sebagai akibat dari kemajuan pesat teknologi informasi, termasuk cara transaksi keuangan yang dilakukan. Munculnya sistem pembayaran digital, yang kini semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia, adalah salah satu bentuk transformasi tersebut. Karena dianggap lebih praktis, cepat, dan efektif, metode pembayaran seperti dompet digital (e-wallet), bank mobile, dan kode QR telah menggantikan metode pembayaran konvensional. Namun, risiko terhadap konsumen meningkat seiring dengan penggunaan sistem pembayaran digital. Risiko seperti pencurian data pribadi, transaksi ilegal, kesalahan sistem, dan penipuan online meningkat.

"Sistem pembayaran" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transfer uang

antara pembayar dan penerima. Pembayaran digital menggunakan software tertentu, kartu pembayaran, dan uang elektronik untuk melakukan pembayaran. Pembayaran konvensional menggunakan uang tunai, cek, atau kartu kredit, tetapi pembayaran digital menggunakan informasi digital (Maulidah et al., 2024).

Sistem pembayaran digital adalah sistem atau prosedur pembayaran yang dijalankan melalui internet untuk membantu konsumen membeli barang. Sistem pembayaran digital memungkinkan pelanggan membayar untuk barang dan jasa melalui internet. Ini berarti pelanggan tidak perlu berinteraksi dengan penjual dan melalui email atau fax untuk mendapatkan faktur; sebaliknya, mereka hanya mengirimkan semua informasi yang diperlukan kepada penjual melalui internet (Tarantang et al., 2019).

Untuk menjaga hak konsumen dalam ekosistem digital, perlindungan hukum yang kuat diperlukan. Mengingat masih banyak konsumen yang belum memahami secara menyeluruh hak dan kewajibannya dalam transaksi digital, serta kurangnya regulasi yang sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan cepat dalam teknologi finansial, perlindungan hukum menjadi penting. Meskipun Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa peraturan, masih ada celah hukum yang dapat merugikan konsumen.

Konsumen adalah setiap individu yang memanfaatkan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya. Setiap upaya yang melindungi konsumen melalui perlindungan hukum disebut perlindungan konsumen (Maharani & Dzikra, 2021).

Untuk memastikan hak-hak konsumen selama transaksi barang dan jasa, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang kuat. Hak-hak tersebut mencakup kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kebebasan dalam memilih dan mendapatkan barang sesuai kesepakatan, serta memperoleh perlakuan yang adil dan kompensasi atas kerugian. Angka 1 Pasal 1 menegaskan perlindungan konsumen sebagai bagian dari upaya menjamin kepastian hukum agar perusahaan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap konsumen (Andhika, 2022).

Dalam era digital saat ini, perlindungan tersebut semakin relevan, karena hubungan antara pelaku usaha dan konsumen tidak lagi hanya berlangsung secara fisik, tetapi juga dalam bentuk transaksi daring. Hak atas keamanan dan kenyamanan tetap harus dijamin, termasuk kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat, serta bertanggung jawab jika terjadi kerugian. Namun, tantangan muncul dalam bentuk lemahnya penegakan hukum digital, terutama ketika pelanggaran terjadi lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa konsumen tidak hanya dapat dilakukan di pengadilan (litigasi), tetapi juga dapat dilakukan melalui mekanisme non-litigasi seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Mekanisme non-litigasi ini bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen secara efektif.

Zein (2024) menyatakan bahwa hukum melindungi kepentingan setiap orang dalam bentuk norma. Karena hukum berlaku bagi semua orang, hukum bersifat umum dan normatif karena berfungsi sebagai penentu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta sebagai pengaturan untuk pelaksanaan kepatuhan terhadap norma tersebut.

Menurut Alamsyah et al., (2024) komponen perlindungan hukum termasuk komponen tindakan perlindungan, pihak-pihak yang melindungi, dan metode perlindungan. Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai keseluruhan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas penguasa untuk melindungi hak-hak masyarakat melalui undang-undang, karena hukum adalah aturan yang mengikat atau memaksa.

Perlindungan hukum mengacu pada gagasan bahwa hukum menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian. Orang yang dilindungi oleh hukum dilindungi melalui tindakan pencegahan (preventif) dan pemulihan (represif), baik secara lisan maupun tertulis (Tampubolon, 2016).

Maka dari itu, penelitian lebih lanjut diperlukan mengenai seberapa efektif perlindungan hukum yang ada saat ini, serta bagaimana undang-undang dapat memberikan keadilan dan keamanan bagi pengguna sistem pembayaran digital. Penelitian ini sangat penting untuk mendorong peraturan yang melindungi hak konsumen sebagai pihak yang rentan dalam transaksi berbasis teknologi serta kepentingan industri.

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan yuridis normatif dan deskriptif analysis, penelitian ini menyelidiki bagaimana sistem pembayaran digital melindungi konsumen (Nugroho et al., 2022). Dengan kata lain, fokus penelitian ini adalah menganalisis peraturan yang berlaku, serta memberikan penjelasan dan evaluasi menyeluruh tentang isi aturan tersebut.

Metode ini digunakan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur ilmiah dan sumber hukum yang relevan untuk memahami topik yang diteliti (Adlini et al., 2022). Data yang digunakan berasal dari tiga jenis bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari buku dan jurnal akademik; bahan hukum sekunder terdiri dari peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); dan bahan hukum tersier terdiri dari ensiklopedia dan kamus hukum.

Menyiapkan alat bantu dan daftar pustaka, mengatur waktu studi, dan membaca dan mencatat literatur secara sistematis adalah beberapa langkah dalam proses pengumpulan data (Zed, 2004). Semua data yang dikumpulkan diperiksa secara kualitatif dan kritis untuk mengevaluasi seberapa baik peraturan saat ini melindungi konsumen dan untuk menemukan kekosongan atau kelemahan hukum yang perlu diperbaiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum untuk Konsumen Selama Transaksi Pembayaran Digital di Indonesia

Untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keadilan dalam transaksi online, transaksi pembayaran digital di Indonesia berada di bawah perlindungan hukum. Hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang transparan, perlindungan terhadap data pribadi, dan jaminan keamanan sistem, diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Konsumen memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada perusahaan, bank, atau lembaga penyelesaian sengketa jika mereka merasa ada kerugian yang dialami. Penyedia layanan pembayaran digital wajib memastikan bahwa sistem keamanan mereka terjaga dengan baik agar data pelanggan tidak mudah tercuri. Perlindungan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan digital dengan rasa aman.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dua undang-undang yang mengatur tanggung jawab penjual, hak konsumen, dan prosedur penyelesaian sengketa. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), OJK memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi konsumen jasa keuangan.

Regulasi yang melindungi konsumen menjadi semakin penting karena pertumbuhan teknologi yang cepat dan peningkatan aktivitas perdagangan elektronik di era digital. Regulasi ini dibuat untuk mencegah praktik bisnis yang tidak etis, penyalahgunaan data konsumen, dan masalah keamanan siber. Dengan berpartisipasi dalam inisiatif global seperti ASEAN Framework on Personal Data Protection, Indonesia berusaha memberikan perlindungan konsumen yang lebih komprehensif dengan standar internasional. Dengan menggabungkan undang-undang ini, diharapkan tata kelola digital yang lebih mampu melindungi pelanggan dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan (Alamsyah & Sukarno, 2024).

Namun, masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran digital dapat lebih efektif di Indonesia. Pertama, regulasi perlu diperbarui agar sejalan dengan perkembangan teknologi dan bentuk-bentuk kejahatan digital yang semakin rumit. Kedua, masyarakat harus diberikan edukasi mengenai hak-hak konsumen dan cara melindungi data pribadi agar lebih waspada dan bijak saat bertransaksi di dunia digital. Ketiga, penyedia layanan digital harus lebih transparan dan bertanggung jawab atas keamanan sistem dan data pengguna. Selain itu, proses pengaduan dan penyelesaian sengketa perlu dipermudah dan dipercepat agar konsumen dapat mendapatkan keadilan dalam waktu yang lebih singkat.

Regulasi yang Melindungi Hak Konsumen dari Risiko Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Sistem Pembayaran Digital

Perkembangan teknologi digital telah memicu perubahan signifikan dalam mekanisme pembayaran, yang memungkinkan transaksi dilaksanakan secara elektronik melalui berbagai platform digital. Namun, kemudahan ini juga membawa potensi ancaman terhadap perlindungan data pribadi konsumen. Informasi pribadi yang diperoleh dan disimpan oleh penyedia layanan pembayaran digital rentan terhadap penyalahgunaan dari dalam maupun luar organisasi.

Untuk menangani masalah ini, Indonesia telah menerapkan sejumlah regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen mengenai data pribadi mereka. Salah satu regulasi yang utama adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan dasar hukum untuk perlindungan data pribadi, khususnya dalam konteks transaksi digital. UU ini menegaskan perlunya persetujuan tegas dari pemilik data sebelum pengolahan data dilakukan dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran yang mungkin terjadi.

Di samping UU PDP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menawarkan perlindungan bagi data pribadi dalam transaksi elektronik. UU ITE mengharamkan akses ilegal terhadap data pribadi dan menetapkan hukuman bagi pelanggarnya. Meski regulasi ini telah diberlakukan, pelaksanaan di lapangan masih mengalami sejumlah tantangan, termasuk penegakan hukum yang lemah dan rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka mengenai data pribadi.

Studi (Akbar et al., 2025) menemukan bahwa meskipun undang-undang telah disahkan, masih ada beberapa hambatan yang menghalangi pelaksanaannya. Ini termasuk penegakan hukum yang lemah, kurangnya kesadaran pelaku usaha, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah, penyedia layanan digital, dan konsumen harus bekerja sama untuk melindungi data pribadi. Pemerintah harus meningkatkan undang-undang dan penegakan hukum, dan bisnis harus menerapkan sistem keamanan yang kuat untuk mengurangi kemungkinan data bocor. Sebaliknya, ekosistem transaksi digital Indonesia diharapkan berkembang secara aman dan berkelanjutan melalui penerapan regulasi yang kuat dan pelatihan

literasi digital. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital dengan membuat konsumen lebih berhati-hati saat memberikan data pribadi mereka. Namun meskipun regulasi telah ada, implementasinya masih menghadapi tantangan. Sebuah penelitian (Chaniago, 2025) menunjukkan bahwa penyedia layanan e-commerce harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data, tetapi ada masalah dengan menerapkan hukum dan memahami hak konsumen. Dengan demikian, pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan UU PDP dengan meningkatkan persyaratan keamanan dan melakukan audit rutin pada platform e-commerce.

Dalam kasus terjadinya pelanggaran data, konsumen memiliki hak hukum untuk melakukan pengaduan ke lembaga pengawas atau mengambil langkah hukum berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum. Ini menjadi bentuk perlindungan jangka panjang yang memungkinkan masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban secara hukum (Yudha & Atmadja, 2025). Oleh karena itu, peraturan saat ini cukup kuat untuk melindungi hak konsumen dari penyalahgunaan data pribadi mereka dalam sistem pembayaran digital. Namun, keberhasilan regulasi tersebut sangat ditentukan oleh seberapa kuat implementasinya di lapangan, serta peran aktif semua pihak dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan transparan.

Peran Otoritas Seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dalam Pengawasan dan Penegakan Perlindungan Konsumen Digital

1. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab atas semua operasi di sektor keuangan, termasuk layanan keuangan berbasis digital. OJK tidak hanya mengawasi lembaga keuangan tetapi juga mendidik dan melindungi konsumen. Ada dua cara untuk melakukannya: pendekatan preventif (seperti melacak perilaku pelaku usaha yang adil dan transparan) dan pendekatan kuratif (seperti menangani keluhan konsumen dan menyelesaikan sengketa antara penyedia layanan keuangan dan konsumen).

Peran OJK ini menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya teknologi di bidang keuangan (seperti fintech). Salah satu contohnya adalah layanan pinjam-meminjam uang antar pengguna (P2P lending), yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peraturan khusus yang dikeluarkan oleh OJK (POJK No. 77 Tahun 2016). OJK mengawasi layanan ini mulai dari sebelum mereka didirikan hingga saat mereka beroperasi.

OJK sudah membentuk tim khusus untuk mengawasi inovasi digital untuk menghadapi perkembangan teknologi keuangan yang cepat. Namun, untuk pengawasan yang lebih efektif, disarankan untuk membuat satu unit khusus yang berfokus pada fintech. Ini akan membuat proses pengawasan lebih teratur dan terorganisir (Utama & Prathama, 2023).

2. Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki properti terbesar dalam edukasi publik dan distribusi digital, terutama di sektor sistem pembayaran dan layanan keuangan. Hal ini berkontribusi pada stabilitas sistem uang, selain itu juga membantu menstimulasi permintaan konsumen dengan menyediakan distribusi yang adaptif. Hal tersebut melibatkan transmisi dari sistem pembayaran ke seluruh bagian jaringan BI, seperti bidang moneter dan makroprudensial, perbankan dunia, pengembangan standar internasional dan pengelompokan pemangku kepentingan dalam program-program nasional seperti STRANAS-PK dan Inklusi Keuangan. BI bekerja sama dengan berbagai institusi dan entitas untuk mendorong permintaan konsumen akan ekosistem digital yang melibatkan dan bertanggung jawab dalam inovasi (BI, 2021).

BI semakin penting dalam lingkungan transaksi digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

terutama sebagai otoritas alat untuk membayar yang mengelola dan memeriksa teknologi finansial sesuai melalui Peraturan dari Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017. Regulasi ini mengutamakan keamanan konsumen, peneglolaan risiko, dan ketelitian saat pengembangan teknologi keuangan digital. Pelaporan transaksi, keadaan keuangan, dan kepatuhan penyelenggara sistem pembayaran terhadap protokol keamanan siber memungkinkan pengawasan secara langsung dilakukan (Utama & Prathama, 2023).

BI bukan hanya bertanggung jawab atas perizinan dan peraturan teknis, tetapi juga berperan sebagai pengembang standar sistem pembayaran nasional dalam konteks transaksi digital berbasis QRIS. Peraturan BI No. 16/8/PBI/2014 tentang alat pembayaran digital dan PADG No. 21/18/PADG/2019 tentang QRIS memastikan bahwa penyelenggaraan transaksi digital memenuhi prinsip keamanan, transparansi, dan kepastian hukum. Untuk melindungi konsumen, BI juga dapat memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi penyelenggara yang tidak mematuhi persyaratan (Anisa & Andraini, 2023).

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Untuk menjaga hak konsumen di dunia digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bertanggung jawab atas penggunaan dan penyebaran data pribadi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas ini, Kominfo membuat peraturan, mengevaluasi bisnis atau penyedia layanan digital (dikenal sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE), menangani laporan publik, dan menghukum pelanggaran yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Banyak orang mengatakan bahwa Kominfo belum melakukan pekerjaannya dengan baik dalam hal ini. Akibatnya, ada gagasan untuk membentuk lembaga independen yang menangani masalah perlindungan data pribadi, terutama dalam hal transaksi digital, dengan wewenang seperti pengadilan (Matheus & Gunadi, 2023).

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, yang memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan kuat untuk mengatur sistem elektronik dan melindungi data pribadi, serta memperjuangkan hak konsumen di dunia digital, memperkuat tugas dan wewenang Kominfo ini (Utama & Prathama, 2023).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sistem pembayaran digital di Indonesia telah mendapat perhatian dalam kerangka hukum nasional. Bentuk perlindungan tersebut tercermin dalam kewajiban penyelenggara sistem pembayaran untuk menjaga keamanan transaksi dan melindungi data pribadi pengguna. Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan aturan turunan dari Bank Indonesia serta OJK menjadi landasan hukum dalam menjamin hak-hak konsumen digital. Namun demikian, masih terdapat celah dalam penerapan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk menyalahgunakan data pribadi. Oleh karena itu, peran lembaga seperti Bank Indonesia, OJK, dan Kominfo sangat krusial, tidak hanya dalam pengawasan teknis tetapi juga dalam pembentukan kebijakan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan, diperlukan koordinasi yang lebih erat antar lembaga, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan standar keamanan digital oleh penyedia layanan pembayaran.

DAFTAR REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Akbar, N., Sitorus, H. K., & Nasution, M. Y. A. P. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Konsumen Dalam Transaksi Digital. *Indonesian Journal of Law*, 2(1), 12–22.
- Alamsyah, R., Sukarno, S., & Zain, I. I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital Melalui Aplikasi Dana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 447–455. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.202>
- Andhika, R. (2022). Perlindungan Konsumen terhadap Sistem Pembayaran Digital Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Unizar Review of Law and Social Sciences*, 1(2), 128–137.
- Anisa, F. N., & Andraini, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard). *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(2), 909–918.
- BI. (2021). *Pentingnya Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital*. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_239621.aspx#:~:text=BI%20juga%20melakukan%20kerjasama%20sesuai,jasa%20keuangan%20dan%20sistem%20pembayaran.
- Chaniago, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Shopee. *Journal of Science and Social Research*, 8(1).
- Latianingsih, N. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. PNJPRESS.
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757>
- Nugroho, A., Pranannityas, P., & Sismarwoto, E. (2022). Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Usaha Antara Penyedia Jasa Layanan Keuangan Digital Dengan Pelaku Usaha Lainnya. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- OJK. (2021). *Peran OJK Dalam Edukasi dan Perlindungan Konsumen*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/media/ojk-tv/detail-video.aspx?id=842>
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah “Advokasi,”* 4(1), 53–61. <https://doi.org/10.1111/socf.12355>
- Maulidah, A. R., Astuti, R. P., Nisa, K., Erlangga, W., & Hambarwati, E. (2024). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 4(1), 798–803.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *JURNAL AL-QARDH*, 4(1), 60–75. <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>
- Utama, I. P. R. S., & Prathama, A. A. G. A. I. (2023). Pengawasan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Financial Technology. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 170–180. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.978>

- Yudha, S. I., & Atmadja, D. A. R. W. (2025). Perlindungan Data Pribadi Konsumen, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik yang Dipergunakan oleh Pihak Ketiga dalam Transaksi E-Commerce. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(2), 173–189.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.